

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 163 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam perjuangannya membangun ekonomi Nasional, pertahanan Negara dan Pembinaan Kesatuan Bangsa diperlukan suatu Produksi Pesawat Terbang Nasional;
 - Bahwa untuk melaksanakan Produksi Pesawat Terbang tersebut perlu didirikan sebuah Perusahaan Negara Industri Pesawat Terbang "BERDIKARI";
 - Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan P.N. Industri Pesawat Terbang "BERDIKARI" tersebut perlu diambil tindakan pencegahan adanya/timbulnya hambatan dan halangan;
 - Bahwa melihat besar dan pentingnya Proyek P.N. Industri Pesawat Terbang "BERDIKARI" tersebut perlu dan lajak dijadikan Proyek Presiden/Panglima Tertinggi;

- Mengingat :**
- Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VI/MPRS/1965 tertanggal 16 April 1965 tentang Banting Sifat untuk Berdiri/Diatas Kaki Sendiri di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - Dwikomando Rakjat;
 - Deklarasi Ekonomi;
 - Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67);
 - Instruksi Presiden kepada Menteri Panglima Angkatan Udara untuk segera mengambil langkah2 bagi terlaksananya Industri Penerbangan dan Angkasa Luar;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri/Panglima Angkatan Udara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Proyek P.N. Industri Pesawat Terbang "BERDIKARI" yang berkedudukan di Djakarta dengan seluruh bagian2nya yang merupakan satu Unit yang tidak dipetjah-petjah, dinjatakan sebagai Badan Fital sebagaimana termaksud dalam penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67);
- KEDUA :** Proyek P.N. Industri Pesawat Terbang "BERDIKARI" tersebut, dinjatakan pula sebagai proyek Presiden/Panglima Tertinggi;
- KETIGA :** Terhitung mulai tanggal Djuni 1965 menunjuk sebagai anggota2 badan pembina/pengurus dan Direksi P.N. Industri Pesawat Terbang "BERDIKARI" sebagai berikut:

I. Pembina/Pengurus Tertinggi : Presiden Republik Indonesia

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

II. Pembina/Pengurus

- : Presidium Kabinet Dinkora beserta
- Menteri/Panglima Angkatan Udara
- Menteri Perindustrian Dasar
- Menteri Perhubungan Udara
- Menteri Urusan Bank Sentral
- Menteri Urusan Pendapatan, Pembejaan dan Pengawasan
- Menteri Perdagangan

III. Pengawas Harian/Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Menteri Panglima Angkatan Udara
Komisaris-Komisaris : Menteri Urusan Bank Sentral
Menteri Urusan Perdagangan
Menteri Perindustrian Dasar
Menteri Perhubungan Udara
Sdr. Koerwet Kartadiredja.

IV. Direksi :

- Presiden Direktur : Komodor Udara Murtanio Pringgoadisurjo
Wakil Presiden Direktur merangkap Direktur Niaga : Kapten Udara Abdullah D. Kusri
Direktur Administrasi/Keuangan : Hertatanto S.H.
Direktur Produksi : Major Udara Ir. Juvono.

KEEMPAT

: Direksi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat mengangkat penasehat-penasehat dan tenaga2 ahli yang dipandang perlu untuk pelantjaran djalannya perusahaan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Juni 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.